BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.[39]

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara Pemilihan Kepala Daerah secara analitis.[40] Yang mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian studi kepustakaan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, PPK, PPS, dan KPPS.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 37 Kota Medan.

---

[39] Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 119.

[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke – 5, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal. 96.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.1.4. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		April		Mei	Juni		Agustus		Oktober
		Minggu Pertama	Minggu Kedua	Minggu Kedua	Minggu Pertama	Minggu Ketiga	Minggu Kedua	Minggu Keempat	Minggu Pertama
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	✓	✓						
2	Seminar Proposal Skripsi			✓					
3	Perbaikan Proposal Skripsi					✓	✓		
4	Seminar Hasil							✓	
5	Sidang Skripsi								✓

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

  Studi kepustakaan merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian Ilmu Hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan pemasalahan penelitian.

- Studi Lapangan (*Field Research*)/Wawancara (*Interview*)

  Studi lapangan/wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

3.3. Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar siukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur kualifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian Ilmu Hukum dengan aspek yuridis akan dipergunakan teknik analisis data, dan yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kuantitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang antara kain:

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[41] Yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, PPK, PPS, dan KPPS, serta hasil wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan.

[41] *Ibid*, halaman 141.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2) Bahan hukum sekunder yaitu: berupa buku-buku, jurnal ilmiah, makalah serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup: berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA